

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara **Cerai Gugat** antara:

**Pembanding,** T/Tgl/Lahir : Bandung, 15-05-1978, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bandung, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding;**

**melawan**

**Terbanding,** NIK : 327327650430001, T/Tgl/Lahir : Bandung, 25-09-1993, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bandung semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3067/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 06 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra **Tergugat** terhadap **Penggugat;**

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage, Kota Bandung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong, Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 02 Januari 2018;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 19 Desember 2017 yang pada pokoknya Pemanding masih mencintai dan sayang kepada Terbanding dan anak Pemanding dengan Terbanding dan yakin bisa memperbaiki rumah tangga menjadi harmonis kembali seperti sedia kala;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 02 Januari 2018, terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3067/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 09 Januari 2018;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Desember 2017, dan untuk hal tersebut Pemanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera

Muda Gugatan Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 19 Desember 2017;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 02 Januari 2018 dan untuk hal tersebut Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 04 Januari 2018;

Permohonan banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Januari 2018 dan telah didaftar dengan Register Nomor 0025/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 22 Januari 2018 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/0401/HK.05/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 11 Desember 2017 dan Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung yakni tanggal 06 Desember 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara Pengadilan Agama Bandung Nomor 3067/Pdt.G/2017/PA.Badg tersebut yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan saksi-saksi, salinan resmi Putusan Pengadilan

Agama Bandung tersebut dan memori banding, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding, dan telah memerintahkan pula kepada para pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. Athiroh Muchtar, S.H., M.H. sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 28 September 2017 usaha damai tersebut tidak berhasil/gagal. Demikian pula usaha mendamaikan oleh Pengadilan Agama telah dilakukan dalam setiap kali persidangan namun tidak berhasil, oleh karenanya usaha Pengadilan Agama untuk mendamaikan para pihak tersebut sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa terhadap gugatan Terbanding tersebut, Pembanding telah mengakuinya antara lain bahwa sejak bulan April 2017 antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2017 dimana antara Pembanding dan Terbanding telah pisah ranjang dan pisah rumah, serta sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun demikian Pembanding tidak mau bercerai karena masih sayang dan cinta kepada Terbanding dan anak. Hal mana telah diungkapkan dalam memori bandingnya.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Terbanding tersebut, agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Herman Suherman bin Nana Sudjana) kepada Penggugat (Riska Rama S. Binti Mulyono) beserta alasan-alasannya, Pengadilan Agama Bandung telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk berkumpul kembali sehingga gugatan Terbanding dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan para pihak yang berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan para saksi, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi pisah ranjang dan pisah rumah, sebagaimana pengakuan Pembanding bahwa pisah ranjang dan pisah rumah terjadi pada bulan Juni 2017 dan sebelumnya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian didukung oleh keterangan para saksi, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding terbukti retak dan pecah, hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa Pengadilan Agama telah mendengarkan keterangan para saksi, baik saksi dari pihak Pembanding maupun dari pihak Terbanding, mereka menerangkan di atas sumpahnya bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Juni 2017 antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah, Pembanding tinggal bersama dengan orang tuanya di Cobleng dan



Terbanding tinggal bersama orang tuanya di Gedebage, para saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana percekocokan antara suami istri telah terbukti di dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Penggugat/Terbanding yang memohon agar perkawinannya diceraikan dari Tergugat/Pembanding haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama Bandung yang telah memutus perkara dengan mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar sehingga putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3067/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 06 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3067/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 06 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh kami Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. dan Drs. H. Harmaen, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 24 Januari 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Hamzani Hamli, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

Hakim Anggota.

ttd

Drs. H. Harmaen, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,-
<u>JUMLAH</u>	:	<u>Rp. 150.000,-</u>

